



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Saoda binti Abd. Kadir, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh [emohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2012/PA Mj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama islam dengan seorang lelaki bernama M. Daad bin Suddin di Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tahun 1958 dengan wali nikah adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Pate karena ayah kandung pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Padongko bernama Sau, dengan maskawin berupa uang Rp 100,00 (seratus rupiah) tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Amin dan Ladong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon dengan M. Daad bin Suddin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan M. Daad bin Suddin telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga M. Daad bin Suddin pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 karena sakit dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama :
 - Thamrin bin M. Daad, umur 53 tahun
 - Muliana binti M. Daad, umur 51 tahun
 - Taswin bin M. Daad, umur 49 tahun
 - Darwis bin M. Daad, 47 tahun
 - Hasan bin M. Daad, 45 tahun
 - Darmiati binti M. Daad, umur 42 tahun
 - Dian Nirmala binti M. Daad, 40 tahun
 - Arief Budiman bin M. Daad, umur 38 tahun
 - Hamdar bin M. Daad, umur 34 tahun
 - Fitriadi bin M. Daad, umur 32 tahun
 - Megawati binti M. Daad, umur 27 tahun
4. Bahwa saat menikah pemohon dengan M. Daad bin Suddin, pemohon berstatus perawan dan M. Daad bin Suddin berstatus jejaka.
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan M. Daad bin Suddin tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan pensiunkan janda almarhum M. Daad bin Suddin dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Saoda binti Abd. Kadir dengan M. Daad bin Suddin yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Padongko, Kecamatan Banrru, Kabupaten Barru.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan abukti surat berupa :

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/290/XIV/II/1981, tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI. Angkatan Darat, yang diterbitkan oleh Komando Wilayah Pertahanan III Komando daerah Militer XIV Hasanuddin, bertanggal 23 Februari 1981, oleh ketua majelis diberi kode P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama M. Daad Nomor : 00007320, bertanggal 23 Februari 1981, yang diterbitkan oleh PT. Taspen (Persero) Jakarta, oleh ketua majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kartu Istri (Kutipan Daftar Penunjuk Istri) Nomor. Reg.KPI: 12098/XIV, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Personil Militer, bertanggal 12 Januari 1965, oleh ketua majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010605090003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 6 Mei 2009, oleh ketua majelis diberi kode P4.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Daad dengan Nomor 477.2/KL-GL/III/2012, bertanggal 26 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, oleh ketua majelis diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **Puji binti Abd. Kadir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernam Saoda binti Abd. Kadir. Karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama M. Daad, karena adik ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki M. Daad dan semasa keduanya hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki M. Daad pada tahun 1959, di Padongko Kelurahan Mangemba, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah paman pemohon bernama Pate, karena ayah kandung pemohon lebih dahulu meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Padongko bernama H. Sau.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad disaksikan oleh Muh. Amin dan Ladong dengan maskawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki M. Daad berstatus perawan sedang M. Daad berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu Ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki M. Daad meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 karena sakit.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :
 - Thamrin bin M. Daad, umur 53 tahun
 - Muliana binti M. Daad, umur 51 tahun
 - Taswin bin M. Daad, umur 49 tahun
 - Darwis bin M. Daad, 47 tahun
 - Hasan bin M. Daad, 45 tahun
 - Darmiati binti M. Daad, umur 42 tahun
 - Dian Nirmala binti M. Daad, 40 tahun
 - Arief Budiman bin M. Daad, umur 38 tahun
 - Hamdar bin M. Daad, umur 34 tahun
 - Fitriadi bin M. Daad, umur 32 tahun
 - Megawati binti M. Daad, umur 27 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunkan janda Almarhum M. Daad dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Maemuna binti Panda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Saoda binti Abd. Kadir. Karena pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan suami pemohon bernama M. Daad, karena adik ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan lelaki M. Daad dan semasa keduanya hidup sebagai suami isteri tidak pernah ada yang membantah kalau bukan suami istri
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki M. Daad pada tahun 1959, di Padongko Kelurahan Mangemba, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah paman pemohon bernama Pate, karena ayah kandung pemohon lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Padongko bernama H. Sau.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad disaksikan oleh Muh. Amin dan Ladong dengan maskawin berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki M. Daad berstatus perawan sedang M. Daad berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah menyusu pada satu Ibu.
- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki M. Daad meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan lelaki M. Daad telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :
 - Thamrin bin M. Daad, umur 53 tahun
 - Muliana binti M. Daad, umur 51 tahun
 - Taswin bin M. Daad, umur 49 tahun
 - Darwis bin M. Daad, 47 tahun
 - Hasan bin M. Daad, 45 tahun
 - Darmiati binti M. Daad, umur 42 tahun
 - Dian Nirmala binti M. Daad, 40 tahun
 - Arief Budiman bin M. Daad, umur 38 tahun
 - Hamdar bin M. Daad, umur 34 tahun
 - Fitriadi bin M. Daad, umur 32 tahun
 - Megawati binti M. Daad, umur 27 tahun
- Bahwa untuk pengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan kelengkapan mengurus pensiunkan janda Almarhum M. Daad dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya,

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad ketua majelis tetap memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, P4, P5.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/290/XIV/II/1981, tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI. Angkatan Darat, yang diterbitkan oleh Komando Wilayah Pertahanan III Komando daerah Militer XIV Hasanuddin, bertanggal 23 Februari 1981, sedangkan Saoda binti Abd. Kadir adalah penerima pensiun dari lelaki M. Daad.

Menimbang, bahwa alat bukti P2, berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama M. Daad Nomor : 00007320, bertanggal 23 Februari 1981, yang diterbitkan oleh PT. Taspen (Persero) Jakarta, menunjukkan bahwa telah terbukti M. Daad adalah pensiunan TNI Angkatan Darat dan Saoda adalah penerima pensiun dari lelaki M. Daad.

Menimbang, bahwa alat bukti P3, berupa Fotokopi Daftar Penunjuk Isteri Nomor. Reg.KPI: 12098/XIV, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Personil Militer, bertanggal 12 Januari 1965, menunjukkan bahwa telah terbukti Saoda adalah istri M. Daad.

Menimbang, bahwa alat bukti P4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010605090003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bertanggal 6 Mei 2009, menunjukkan bahwa telah terbukti M. Daad dengan Saoda suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti P5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Daad dengan Nomor 477.2/KL-GL/III/2012, bertanggal 26 Maret 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menunjukkan bahwa lelaki M. Daad telah meninggal dunia di Galung Selatan, Kabupaten Majene pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Puji binti Abd. Kadir dan Maemuna binti Panda.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya, olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, amengenal baik pemohon dan lelaki M. Daad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki M. Daad pada tahun 1958 di Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Baruu, Kabupaten Barru, dengan wali nikah adalah saudara kandung ayah pemohon bernama Pate, yang dinikahkan oleh imam masjid Padongko bernama H. Sau.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad adalah Muh. Amin dan Ladong serta mahar yang diserahkan lelaki M. Daad kepada pemohon berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) tunai.
- Bahwa antara pemohon dan lelaki M. Daad tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan baik halangan syar'i maupun halangan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon dan lelaki M. Daad tidak tercatat pernikahannya karena pada saat pemohon dan lelaki M. Daad menikah belum ada peraturan pencatatan nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

- Bahwa pemohon dan lelaki M. Daad mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan kelengkapan pensiunkan janda almarhum M. Daad dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini saudara kandung ayah pemohon yang bernama Pate dan ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Padongko bernama H. Sau, serta pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muh. Amin dan Ladong, dan ketika itu pula lelaki M. Daad telah menyerahkan mahar berupa uang Rp 100 (seratus rupiah) tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki M. Daad.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Yambas bin Ragani telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, Saoda binti Abd. Kadir dengan lelaki M. Daad bin Suddin, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Dra, Hj. Naila B., dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naila B.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +

J u m l a h : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).